

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya ialah mengadili pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 yang mengadili dalam pengujian Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional ASEAN *Charter* terdapat perbedaan pendapat antara hakim konstitusi. Hakim konstitusi mayoritas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji substansi dari ASEAN *Charter* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang oleh Indonesia, tetapi hakim konstitusi minoritas berpendapat berbeda yang dituangkan dalam *dissenting opinion* di putusan tersebut. Sehingga dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan nya ialah bagaimana bentuk Undang-Undang peratifikasian perjanjian Internasional dalam perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Sedangkan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan referensi buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bentuk dari Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk oleh presiden bersama DPR. Undang-Undang peratifikasian perjanjian internasional hanya terdiri atas 2 (dua) pasal yang mana pasal pertama berisi pengesahan dan pasal kedua merupakan waktu berlakunya Undang-Undang tersebut dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk menguji Undang-Undang tersebut berdasarkan isi pasal 24 C UUD NRI 1945 akan tetapi bukan merupakan pendapat bulat atas musyawarah hakim konstitusi, melainkan berdasarkan suara terbanyak karena adanya hakim konstitusi yang tidak setuju dengan putusan itu. Untuk menghindari perbedaan penafsiran apakah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak sebaiknya dinyatakan secara langsung kedalam Undang-Undang ataupun penjelasan Undang-Undang mengenai jenis peraturan perundang-undangan khususnya jenis Undang-Undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Kewenangan.